



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufan Ryadi als Taufan;
2. Tempat lahir : Seganteng;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelaya No.8 Lingkungan Seganteng Karang Gebang RT/RW : 002/110 Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal Maret 2024 sampai dengan tanggal Maret 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim PN Mataram sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua PN Mataram 21 Juni 2024 s/d tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi saksi Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFAN RYADI ALS TAUFAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Perjudian jenis togel “ sebagaimana diatur Pasal 303 Ayat (1) KE-1 KUHP senbagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk MITTO warna hitam
 - 1 (satu) buah NOKIA warna
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A32
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank mandiri, dikembalikan kepada terdakwa;
 - uang tunai sebesar Rp. 107,000, dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dengan alasan - alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAUFAN RYADI ALS TAUFAN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Gora Ling. Jangkuk, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pembeli nomer togel akan datang kerumah terdakwa atau mengirim pesan singkat kepada terdakwa yang isinya membeli nomer togel Singapore kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menerima sejumlah pembayaran sesuai dengan nomer togel yang di pesan pembeli, kemudian terdakwa akan masuk ke dalam situs judi online BEE TOTO dengan melogin menggunakan Username OPAN003 dan Pasword 070480 se;anjutnya terdakwa akan melakukan deposit dana atau pengisian saldo ke rekening atas nama MOCHAMAD BASORI dengan cara di transfer dan setelah dana tersedia terdakwa akan masuk Kembali ke akun judi online setelah itu terdakwa akan memasukkan atau memasang nomor togel satu persatu melalui Hanphone SAMSUNG Type A32 warna hitam sesuai yang di pesan oleh pembeli pada hari itu, dan pada saat pengumuman pemenang di situs judi online tersebut akan keluar nomor togel yang di nyatakan menang maka saldo pada akun judi online Terdakwa otomatis bertambah dan terdakwa akan melakukan penarikan dana melalui akun ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa selanjutnya terdakwa akan menyerahkan sejumlah uang kepada pembeli yang nomornya keluar sebagai pemenang pada situs judi online tersebut, adapun besaran hadiah sebagai berikut: 2 angka Rp. 70.000,- 3 angka Rp. 400.000,- dan 4 angka Rp. 3.000.000,- dengan minimal pembelian Rp. 1.000,-

Bahwa terdakwa sudah menjual nomor togel online sejak 4 bulan yang lalu dan terdakwa mejualnya setiap hari, terdakwa menjual nomor togel

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



telah diketahui oleh masyarakat sekitar, namun terdakwa dalam menyelenggarakan jual beli nomor togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa telah melayani pembeli sebanyak 7 orang salah satunya yaitu saksi ANHAR , saksi DEDI KARIADI ALS ADI dan beberapa orang lain yang tidak di ketahui identitasnya yang memesan nomor togel Singapore kepada terdakwa sehingga Petugas Kepolisian Polsek Sandubaya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITTO dan Hp NOKIA warna hitam yang di gunakan terdakwa untuk menerima dan mengirim SMS pembelian nomer togel, 1 unit HP merk SAMSUNG A32 yang di gunakan terdakwa untuk melakukan pembelian nomer togel melalui situs BEE TOTO , 1 buah ATM Bank mandiri, 1 buah tas warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 107,000,- yang diakui milik terdakwa merupakan miliknya dan merupakan alat yang di gunakan untuk melakukan transaksi jual beli nomor judi online selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sandubaya untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Karyadi alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menitip beli nomor togel kepada saksi ANHAR yang kemudian saksi dibelikan nomor togel kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi menitip membeli Nomor Togel pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Warung Sate Jln. Gora Lingk. Jangkuk Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram.
 - Bahwa waktu saksi membeli Nomor Togel saksi hanya menyebutkan saja kepada saksi ANHAR setelah itu saksi ANHAR mengetik di HPnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memesankan nomer togel kepada terdakwa lalu saksi menitipkan bayarnya ;

- Bahwa waktu itu saksi membeli Nomor Togel sebanyak 8 (delapan) angka masing-masing yaitu : 2519x2, 6545x2, 545x3, 591x3, 91x5, 19x5, 10x5 dan 45x5. Jadi total semuanya sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika menang Nomor Togel 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000,- saksi akan mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Nomor Togel 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1000,- maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1000,- maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat mainnya untung-untungan tidak ada rumusnya ;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali membeli togel kepada Terdakwa melalui saksi ANHAR ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ahmadin Yani Saleko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapn terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jln. Gora Ling. Jangkuk Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan togel tanpa ijin yang berwenang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan menginformasikan kalau Terdakwa menjual nomor togel ;
- Bahwa dengan informasi tersebut saksi bersama TIM melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung A32 warna ungu untuk pembelian nomor togel melalui Online Lewat situs BEE TOTO menggunakan Sandi dan Password yaitu OPANO03 dan Password 070480, 1 (satu) unit Hp merk MITTO warna hitam Untuk menerima

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dan mengirim SMS pembelian Nomor Togel dari orang lain, 1 (satu) buah atm Bank Mandiri, 1 (satu) buah tas warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah ada yang membeli Nomor Togel melalui SMS dari saksi ANHAR sebesar Rp 107.000.-(seratus tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan jual beli nomor togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk pembelian Nomor Togel Terdakwa membeli melalui akun judi online Lewat situs BEE TOTO menggunakan Sandi dan Password yaitu OPANO03 dan Password 070480 milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa jika menang pada saat pengumuman pemenang uang yang ada direkening Terdakwa otomatis bertambah dan Terdakwa akan melakukan penarikan dana melalui akun ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada pembeli yang menang ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa hadiah 2 angka Rp. 70.000,- 3 angka Rp. 400.000,- dan 4 angka Rp. 3.000.000,- dengan minimal pembelian Rp. 1.000,-
- Bahwa waktu itu pembeli sebanyak 7 orang salah satunya yaitu saksi ANHAR , saksi DEDI KARIADI ALS ADI dan beberapa orang lain yang tidak di ketahui identitasnya;
- Bahwa benar semua barang bukti di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ahmad Baidawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jln. Gora Ling. Jangkuk Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan togel tanpa ijin yang berwenang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Terdakwa dengan menginformasikan kalau Terdakwa menjual nomor togel ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa dengan informasi tersebut saksi bersama TIM melakukan penangkapan diantaranya ada saksi Ahmadin Yani Saleko pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung A32 warna ungu untuk pembelian nomor togel melalui Online Lewat situs BEE TOTO menggunakan Sandi dan Password yaitu OPANO03 dan Password 070480, 1 (satu) unit Hp merk MITTO warna hitam Untuk menerima dan mengirim SMS pembelian Nomor Togel dari orang lain, 1 (satu) buah atm Bank Mandiri, 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah ada yang membeli Nomor Togel melalui SMS dari saksi ANHAR sebesar Rp 107.000.-(seratus tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan jual beli nomor togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa untuk pembelian Nomor Togel Terdakwa membeli melalui akun judi online Lewat situs BEE TOTO menggunakan Sandi dan Password yaitu OPANO03 dan Password 070480 milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa jika menang pada saat pengumuman pemenang uang yang ada direkening Terdakwa otomatis bertambah dan Terdakwa akan melakukan penarikan dana melalui akun ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada pembeli yang menang ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa hadiah 2 angka Rp. 70.000,- 3 angka Rp. 400.000,- dan 4 angka Rp. 3.000.000,- dengan minimal pembelian Rp. 1.000,-
- Bahwa benar semua barang bukti di temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jln. Gora Lingk. Jangkuk Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram ;

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat untung sebesar Rp. 30.000 dalam sekali penjualan dan jika pembeli menang Terdakwa juga diberikan persen secara ikhlas oleh pembelinya ;
 - Bahwa pembeli yang memesan/ membeli nomer togel kepada Terdakwa adalah saksi NGAKAN dan saudara ADI yang memesan melalui ANHAR kemudian saksi ANHAR langsung membeli nomor Togel Terdakwa dengan cara melalui pesan singkat (SMS) ke nomor HP milik Terdakwa ;
 - Bahwa untuk pembelian dua angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan kalau tiga angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun jika empat angka dengan pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Togel yang Terdakwa jual adalah togel Singapore (SGP) yang keluar/dibuka sekitar jam 19.00 wita ;
 - Bahwa Uang sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) milik saksi ANHAR yang akan di serahkan kepada Terdakwa untuk membeli togel ;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan togel dan membuka situs judi online;
 - Bahwa Sifat permainan judi togel online yang adalah untung-untungan
 - Bahwa benar semua barang bukti tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah HP Merk MITTO warna hitam
 - 1(satu) buah NOKIA warna
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A32
 - 1(satu) buah ATM Bank mandiri,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 107,000,-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota polsek Sandubaya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jln. Gora Lingk. Jangkuk Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual togel ;
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangka telah menerima beberapa pesanan/ membeli nomer togel diantaranya saksi NGAKAN dan saudara ADI, dimana Nomor Togel yang dibeli 61, 07, 207, 761, 2207, 2761 sedangkan untuk saudara ADI membeli Nomor Togel 91, 19, 10, 45, 591, 545, 2519, 6545;
- Bahwa untuk pembeli yang meang akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa untuk 2 angka sebesar Rp.70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 angka mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) ;
- Bahwa Jenis nomor Togel yang dijual oleh Terdakwa jual adalah Togel Singapore (SGP)
- Bahwa pengumuman pengeluaran Nomor Togel tersebut dibuka jam 19.00 wita untuk pembelian Togel Singapore (SGP), ada yang keluar Terdakwa akan menghubungi pembeli mengambil uang kemenangan tersebut dan begitu seterusnya
- Bahwa benar terdakwa menjadi bandar togel online sejak 4 bulan yang lalu atau bulan Desember 2023
- Bahwa uang sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) yang ditunjukkan di depan persidangan adalah uang hasil penjualan Nomor Togel untuk hari ini Kamis, tanggal 07 Maret 2024 ;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam milik Terdakwa yang di gunakan untuk menerima pesanan togel dan membuka situs judi online
- Bahwa saksi sifat permainan judi togel online yang di jual oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsu “ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Taufan Ryadi Als Taufan sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polsek Sandubaya pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita bertempat di Jln. Gora Lingk. Jangkuk Kel. Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram karena menjual togel jenis Togel Siangapur dimana sebelum Terdakwa di tangkap telah menerima beberapa pesanan/ membeli nomer togel dari saksi Ngakan dan saudara Dedi yang mana Ngakan membeli Nomor Togel 61, 07, 207, 761, 2207, 2761 sedangkan untuk Saksi Dedi membeli Nomor Togel 91, 19, 10, 45, 591, 545, 2519, 6545;

Menimbang, bahwa untuk pembeli togel bagi pembeli yang menang akan mendapatkan hadiah dari Terdakwa untuk 2 angka sebesar Rp.70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 angka mendapatkan hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk mengetahui nomor keluar Tedakwa mengetahuinya lewat pengumuman secara online yang dibuka jam 19.00 wita dan bila pembelian Togel Singapore (SGP), ada yang keluar Terdakwa akan menghubungi pembeli untuk mengambil uang kemenangan tersebut dan begitu seterusnya ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidang terdakwa menjadi bandar togel online sejak 4 bulan yang lalu atau bulan Desember 2023 dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Nomor Togel untuk hari ini Kamis, tanggal 07 Maret 2024, 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam milik Terdakwa yang di gunakan untuk menerima pesanan togel dan membuka situs judi online, dimana sifat permainan judi togel online yang di jual oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan sipertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk MITTO warna hitam
- 1 (satu) buah NOKIA warna
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A32
- 1 (satu) buah ATM Bank mandiri,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- Uang tunai sebesar Rp. 107,000,-, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah obat keras jenis Tramadol dan Hexymer yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang jika berhasil diedarkan sangat berbahaya bagi masyarakat penggunaannya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah HP Merk MITTO warna hitam, 1 (satu) buah NOKIA warna, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A32 adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan Uang tunai sebesar Rp. 107,000,, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ATM Bank mandiri, karena terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan transaksi Bank maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa

1 (satu) buah tas warna hitam, karena barang bukti tersebut terbukti sebagai sarana penunjang Terdakwa melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFAN RYADI ALS TAUFAN_ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk MITTO warna hitam
 - 1 (satu) buah HP. NOKIA warna

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A32 dan uang tunai sebesar Rp. 107,000,- Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah ATM Bank mandiri, Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal **11 Juli 2024** oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H, dan Mahyudin Igo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mahyudin Igo, S.H., M.H., dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Baiatus Sholihah,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.
Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

**Turunan resmi sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,**

Ttd.

**IDEWA GEDE SUARDANA, SH.
NIP : 19660204 198703 1 003.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			